



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.B/2016/PN. Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD KIRAB bin MUZAKIR
Tempat lahir : Lasama
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lasama, Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep), Kab. Muna;
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Pebruari 2017;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 189/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 3 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 3 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kirab bin Muzakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah laptop merek acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734 dan 2 (dua) buah cas-nya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan acer warna hijau, agar dikembalikan kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) yaitu saksi La Engge, S.Pd., bin La Mboka;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Kirab bin Muzakir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) Kecamatan Tiworo Kepulauan (Tikep) Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734 dan 2 (dua) buah casnya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan “acer” warna hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tikep atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, awalnya terdakwa menuju SDN 3 Tikep dengan membawa sebilah parang tiba pukul 01.00 Wita di SDN 3 Tikep kemudian terdakwa mencungkil jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang dalam kondisi terkunci sehingga jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa memanjat naik dan masuk melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berada dalam ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep selanjutnya terdakwa memeriksa lemari dan melihat 2 (dua) buah laptop dan barang-barang lain kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN 3 Tikep terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada dalam lemari tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas laptop merk acer kemudian terdakwa keluar membawa 2 (dua) buah laptop tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk dalam ruangan tersebut;

Selanjutnya terdakwa pergi membawa 2 (dua) buah laptop tersebut ke gedung SMP SATAP Lasama dan terdakwa bermalam di tempat tersebut, setelah pagi hari terdakwa pergi ke belakang rumahnya untuk melihat anak dan isteri terdakwa sampai pada malam hari terdakwa pergi ke Pustu bermalam selama beberapa malam;

Beberapa hari kemudian terdakwa dengan berjalan kaki melewati beberapa Desa menuju kota Raha sambil membawa 2 (dua) buah laptop disimpan dalam tas laptop yang beberapa hari sebelumnya diambil oleh terdakwa di SDN 3 Tikep namun dalam perjalanan di Desa Kusambi Kec. Kusambi, terdakwa dilihat dan dicurigai oleh warga masyarakat sehingga terdakwa dibawa serta diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kusambi ke Kantor Polsek Kusambi dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Tikep selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tukep di Kambara untuk dimintai keterangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Kirab bin Muzakir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tikep Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734 dan 2 (dua) buah casnya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan "acer" warna hijau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tikep atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, awalnya terdakwa menuju SDN 3 Tikep dengan membawa sebilah parang tiba pukul 01.00 Wita di SDN 3 Tikep kemudian terdakwa mencungkil jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang dalam kondisi terkunci sehingga jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa memanjat naik dan masuk melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berada dalam ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep selanjutnya terdakwa memeriksa lemari dan melihat 2 (dua) buah laptop dan barang-barang lain kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN 3 Tikep terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada dalam lemari tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas laptop merk acer kemudian terdakwa keluar membawa 2 (dua) buah laptop tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk dalam ruangan tersebut;

Selanjutnya terdakwa pergi membawa 2 (dua) buah laptop tersebut ke gedung SMP SATAP Lasama dan terdakwa bermalam di tempat tersebut, setelah pagi hari terdakwa pergi ke belakang rumahnya untuk melihat anak dan isteri terdakwa sampai pada malam hari terdakwa pergi ke Pustu bermalam selama beberapa malam;

Beberapa hari kemudian terdakwa dengan berjalan kaki melewati beberapa Desa menuju kota Raha sambil membawa 2 (dua) buah laptop disimpan dalam tas laptop yang beberapa hari sebelumnya diambil oleh terdakwa di SDN 3 Tikep namun dalam perjalanan di Desa Kusambi Kec. Kusambi, terdakwa dilihat dan dicurigai oleh warga masyarakat sehingga terdakwa dibawa serta diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kusambi ke Kantor Polsek Kusambi dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Tikep selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tukep di Kambara untuk dimintai keterangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Engge, S.Pd., bin La Mboka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) tanpa izin dari saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Tikep pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) hilang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 07.10 Wita, dimana pagi itu saksi masuk ke ruangan kantor kepala sekolah bersama dengan saksi Ati dan melihat lemari sudah terbuka serta jendela ruangan kantor tersebut rusak dengan tanda-tanda telah dibuka secara paksa;

- Bahwa sebelumnya 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tersebut disimpan di dalam lemari pada ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep;

- Bahwa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tersebut adalah milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep);

- Bahwa saksi mendengar kabar dari seorang teman katanya Terdakwa terlihat membawa laptop tersebut menuju Kota Raha;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Tikep tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa laptop tersebut;

- Bahwa saksi tahu harga 2 (dua) buah laptop tersebut adalah sekitar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ati, A.Ma.Pd., bin Tangkulaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) tanpa izin dari saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Tikep pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) hilang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 07.10 Wita, dimana pagi itu saksi masuk ke ruangan kantor kepala sekolah bersama dengan saksi La Engge dan melihat lemari sudah terbuka serta jendela ruangan kantor tersebut rusak dengan tanda-tanda telah dibuka secara paksa;

- Bahwa sebelumnya 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tersebut disimpan di dalam lemari pada ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep;

- Bahwa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam tersebut adalah milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep);

- Bahwa saksi adalah staf pengajar di SDN 3 Tikep;

- Bahwa setahu saksi pihak sekolah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa laptop tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. La Ndiwoto bin La Ntaohae dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) tanpa izin dari saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Tikep pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat saksi melihat Terdakwa melintas dengan jalan kaki sambil membawa tas laptop;

- Bahwa pada saat itu saksi memberhentikan Terdakwa lalu memeriksa tas laptop yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena saksi menaruh curiga kepada Terdakwa adalah orang yang mengambil laptop isteri saksi semalam sebelumnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan isi tas terdakwa adalah 2 (dua) buah laptop, saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Kusambi untuk memberikan keterangan, dimana Terdakwa mengakui 2 (dua) buah laptop tersebut bukan miliknya melainkan milik SDN 3 Tikep yang Terdakwa ambil di kantor SDN 3 Tikep di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 Wita;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu ia diperiksa di persidangan karena telah mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor SDN 3 Tikep yang terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat;

- Bahwa awalnya terdakwa menuju SDN 3 Tikep dengan membawa sebilah parang tiba pukul 01.00 Wita di SDN 3 Tikep kemudian terdakwa mencungkil jendela ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep yang dalam kondisi terkunci sehingga jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa memanjat naik dan masuk melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berada dalam ruangan Kepala Sekolah SDN 3 Tikep selanjutnya terdakwa memeriksa lemari dan melihat 2 (dua) buah laptop dan barang-barang lain kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pihak SDN 3 Tikep terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada dalam lemari tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas laptop merk acer kemudian terdakwa keluar membawa 2 (dua) buah laptop tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk dalam ruangan tersebut;

- Bahwa beberapa hari setelahnya tepatnya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa dengan berjalan kaki melewati beberapa desa menuju kota Raha sambil membawa 2 (dua) buah laptop disimpan dalam tas laptop yang beberapa hari sebelumnya diambil oleh terdakwa di SDN 3 Tikep namun dalam perjalanan di Desa Kusambi Kec. Kusambi, terdakwa dilihat dan dicurigai oleh warga masyarakat sehingga terdakwa dibawa serta diamankan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Kusambi ke Kantor Polsek Kusambi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pihak SDN 3 Tikep;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734;
2. 2 (dua) buah alat pengisi daya (*charger*) laptop;
3. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan "acer" warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) yang terletak di Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik negara dalam hal ini pihak SDN 3 Tikep;
- Bahwa untuk bisa mengambil 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil jendela ruangan Kepala SDN 3 Tikep yang dalam kondisi terkunci sehingga jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa memanjat naik dan masuk melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berada dalam ruangan Kepala SDN 3 Tikep selanjutnya terdakwa memeriksa lemari dan mengambil 2 (dua) buah laptop berserta alat pengisi daya laptop yang berada dalam lemari tersebut lalu terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas laptop merk acer kemudian terdakwa keluar membawa tas laptop tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa tertangkap di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat bersama dengan 2 (dua) buah laptop berserta alat pengisi daya laptop yang disimpan dalam sebuah tas laptop;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam adalah milik negara dalam hal ini SDN 3 Tikep;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pihak SDN 3 Tikep;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Kirab bin Muzakir dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di ruangan kantor Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tiworo Kepulauan (Tikep) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lasama Kec. Tikep Kab. Muna Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop yang tersimpan di dalam lemari pada kantor Kepala SDN 3 Tikep;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekira pukul 06.30 Wita terdakwa tertangkap di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat bersama dengan 2 (dua) buah laptop berserta alat pengisi daya laptop yang disimpan dalam sebuah tas laptop, barang-barang mana adalah barang yang terdakwa ambil di dalam lemari pada ruangan kantor Kepala SDN 3 Tikep;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam adalah milik negara dalam hal ini SDN 3 Tikep;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pihak SDN 3 Tikep;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur 2 (dua) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur 1 dan unsur 2 di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dalam hal apakah terdakwa terbukti melakukan tidak pidana pencurian dengan pemberatan, selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada pukul 01.00 Wita;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 Wita adalah termasuk waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di dalam ruangan kantor Kepala Sekolah SDN 3 Tikep tanpa sepengetahuan pihak SDN Tikep;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 100 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menguraikan yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana untuk bisa mencuri 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah casnya serta 1 (satu) buah tas laptop tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencungkil jendela ruangan Kepala SDN 3 Tikep yang dalam kondisi terkunci sehingga jendela tersebut terbuka selanjutnya terdakwa memanjat naik dan masuk melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berada dalam ruangan Kepala SDN 3 Tikep selanjutnya terdakwa memeriksa lemari dan mengambil 2 (dua) buah laptop berserta alat pengisi daya laptop yang berada dalam lemari tersebut lalu terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam tas laptop merk acer kemudian terdakwa keluar membawa tas laptop tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734 dan 2 (dua) buah casnya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan "acer" warna hijau yang seluruhnya adalah milik pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tikep, maka dikembalikan kepada saksi La Engge, S.Pd., bin La Mboka sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tiworo Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Kirab bin Muzakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam dengan mode/type ES1-421 dengan masing-masing SNID 53801682734 dan 2 (dua) buah casnya dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam bertuliskan "acer" warna hijau, dikembalikan kepada saksi La Engge, S.Pd., bin La Mboka sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tiworo Kepulauan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, oleh Erven L. Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Pamade, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven L. Kaseh, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Wakil Panitera,

La Pamade